

LAIN-LAIN – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 10 TAHUN 2010
2010

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN DI KOTA
BANJARMASIN

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 pada pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Bahwa olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional berupa masyarakat Indonesia yang seutuhnya, sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas. Bahwa diperlukan instrumen hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Kota Banjarmasin yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu meningkatkan keolahragaan daerah di tingkat nasional. Maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan di Kota Banjarmasin.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 3 Tahun 2005; PP No. 16 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 15 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan di Kota Banjarmasin, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Hak & Kewajiban, Tugas & Wewenang Pemda;
 3. Pembinaan & Pengembangan;
 4. Pengelolaan Cabang Olahraga;
 5. Kelembagaan;
 6. Penghargaan Atlet Berprestari;
 7. Partisipasi & Dukungan Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah;
 8. Pembangunan & Penyediaan Prasarana & Sarana Olahraga;
 9. Pembangunan Prasarana & Sarana Olahraga Milik Daerah;
 10. Pengawasan;
 11. Larangan;
 12. Ketentuan Penyidikan;
 13. Ketentuan Pidana;
 14. Ketentuan Lain-Lain;
 15. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 13 September 2010.

CATATAN : -